

## Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

[rupbasanjambi.kemenkumham.go.id](http://rupbasanjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan

# Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasa Negara

Negara

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat
2. Surat permintaan penggunaan basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampikan daftar basan yang akan digunakan
3. surat penugasan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
4. Berita acara pengeluaran


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

[rupbasanjambi.kemenkumham.go.id](http://rupbasanjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan



1. Pemohon diterima oleh Petugas Pengamanan Rupbasan.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dengan dokumen persyaratan.
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat.
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat berita acara pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan/Persidangan harus sepengetahuan kepala Rupbasan.
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses Pemeriksaan di Pengadilan Wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau Pejabat administrasi yang telah didelegasikan.
9. Basan/Baran yang dipinjam harus dikembalikan dalam waktu 2 x 24 jam

## Waktu Penyelesaian

## Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

[rupbasanjambi.kemenkumham.go.id](http://rupbasanjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan  
Negara

2 Hari kerja

2 x 24 jam sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkan kembali ke  
Rupbasan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengelolaan Basan/Baran

### Pengaduan Layanan

di email : [rupbasanjambi@yahoo.com](mailto:rupbasanjambi@yahoo.com)

No. HP/WA : 08117499535